

Kinerja anggaran bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan dasar swasta

Anggraini Nuryanti¹, Dea Stefannie², Khadijah Zhafarina³,
Dwi Risma Deviyanti⁴, Rande Samben⁵, Wulan I R Sari⁶

^{1,2,3}Magister Akuntansi, Universitas Mulawarman, Samarinda

^{4,5,6}Jurusan Akuntansi, Universitas Mulawarman, Samarinda
e-mail: wulan.sari@feb.unmul.ac.id⁶

Abstrak

Penyerapan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di satuan pendidikan dasar swasta, SD Y, selama empat tahun terakhir belum maksimal. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar di setiap akhir tahun anggaran. Pada penyaluran dana BOS tahap II tahun 2022, SiLPA menjadi pengurang untuk pencairan dana BOS. Meskipun serapan anggaran tidak optimal namun kinerja anggaran belum tentu tidak sesuai ketentuan pemerintah, sehingga perlu digali lebih lanjut penyebab dan penilaian atas hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja BOS di satuan pendidikan dasar yaitu SD Y. Metode pengumpulan data digunakan adalah observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pencairan dana menjadi penyebab kinerja dana BOS tidak maksimal. Keterlambatan pencairan dana BOS terjadi karena kurang maksimalnya kerjasama para pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim BOS di SD Y. Sehingga, peningkatan kerjasama dan pemahaman pengelolaan dana BOS oleh Tim BOS dapat menjadi jalan keluar untuk membantu memaksimalkan kinerja anggaran dana BOS di SD Y.

Kata Kunci: Kinerja Anggaran, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Pendidikan, Pemangku Kepentingan.

DOI: [10.20885/ncaf.vol5.art9](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art9)

PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, meringankan biaya pendidikan, dan mensukseskan wajib belajar sembilan tahun, pemerintah Indonesia menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada seluruh siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah (SMP) di seluruh Indonesia. Dana BOS ini diberikan tidak hanya pada siswa di sekolah negeri, tetapi juga siswa di sekolah swasta. Dana BOS akan disalurkan dan dikelola oleh instansi sekolah.

BOS diselenggarakan oleh pemerintah dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak tanah (BBM). Dana tersebut kemudian digunakan untuk subsidi ke bidang pendidikan, infrastruktur desa, kesehatan serta bantuan langsung tunai (BLT). Dalam petunjuk teknis penggunaan Bantuan Manajemen Sekolah (BOS) tahun 2019 menyebutkan bahwa tujuan umum BOS adalah: (1) mendukung pembiayaan biaya operasional sekolah; (2) menurunkan biaya operasional sekolah bagi siswa; (3) menaikkan kualitas pembelajaran di sekolah; dan (4) membebaskan biaya bagi siswa atau orang tua yang tidak mampu.

Setiap sekolah penerima dana BOS diwajibkan untuk membuat perencanaan atas penggunaan dana BOS, yang disebut dengan Rancangan Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Tahapan penyusunan RKAS dimulai dengan tahap perencanaan dan penganggaran, kemudian di input ke sistem rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang kementerian pendidikan sediakan. Berkaitan dengan ini bendahara pengeluaran juga melakukan pengumpulan bukti-bukti transaksi yang berkaitan dengan dana BOS yang digunakan tersebut serta memastikan bahwa dana BOS telah dialokasikan sesuai dengan petunjuk teknis dan rancangan kegiatan anggaran sekolah, dan kemudian dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut.

Sebagai sekolah penerima dana BOS, SD Y juga melakukan tahapan yang sama. Mulai dari menyusun RKAS hingga menggunakan dana sesuai dengan RKAS yang sudah dibuat. Proses ini melibatkan banyak pihak, seperti kepala sekolah, bendahara, guru serta perwakilan komite sekolah. Pencairan dana BOS dibagi menjadi tiga tahap dalam satu tahun anggaran. Panjangnya tahap

penyusunan RKAS, penyaluran dana BOS hingga proses penggunaan dana, seharusnya bisa membuat penyerapan dana BOS menjadi maksimal.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi dana BOS periode 2018-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
2018	Rp 672.652.362	Rp 465.387.448	69.1 %
2019	Rp 694.140.691	Rp 668.710.360	96.3 %
2020	Rp 547.690.844	Rp 482.971.053	88.2 %
2021	Rp 667.317.335	Rp 439.414.058	65.8 %

Dari data yang ditampilkan dalam Tabel 1, terlihat bahwa selama empat tahun terakhir penyerapan dana BOS masih kurang maksimal. Penyerapan anggaran pada tahun 2018 hanya 69.1%, membaik di tahun 2019 dengan 96.3%, tetapi menurun di tahun 2020 menjadi 88.2%. Terakhir di tahun 2021 turun cukup jauh dari tahun sebelumnya menjadi 65.8%.

Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor: 4556/C/PR.03.01/2022 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS Reguler tahap II Tahun Anggaran 2021 disebutkan bahwa apabila terdapat sisa dana BOS tahun 2020 dan tahun 2021 akan dijadikan pengurang dalam penyaluran dana BOS Tahap II Tahun 2022.

Pengurangan ini akan merugikan SD Y, karena dana BOS yang diterima akan berkurang. SiLPA menjadi tolak ukur bahwa kinerja dana BOS masih harus ditingkatkan. Berdasarkan pemaparan fenomena tersebut, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah mengapa kinerja dana BOS di SD Y masih belum maksimal. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja anggaran kinerja dana BOS di SD Y.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Stakeholder

Teori ini awalnya adalah kesadaran dan pemahaman bahwa entitas memiliki pemangku kepentingan, yaitu pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Aspek pertama dari teori pemangku kepentingan adalah sistem yang secara eksplisit didasarkan pada pandangan organisasi dan lingkungannya dalam hal sifat interaksi ruang antara keduanya kompleks dan dinamis. Asumsi dasar dari teori *stakeholder* adalah interaksi entitas dengan pihak yang berkepentingan. Menurut Mardikanto (2014) hubungan yang kuat dari semua pemangku kepentingan merupakan hasil dari kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori *stakeholder* merupakan satu konsep manajemen strategis, yang ditujukan untuk membantu entitas menguatkan interaksi menggunakan kelompok-kelompok dari luar dan menyebarkan keunggulan kompetitif.

Anggaran Publik untuk Operasional Sekolah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah, disebutkan BOS merupakan program pemerintah pusat untuk menyediakan pembiayaan operasi non-personalia untuk satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang bersumber dari dana alokasi khusus non-fisik. Bantuan dana operasional tersebut sebagai penunjang program wajib belajar yang diharapkan dapat membiayai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS.

Menurut petunjuk teknis sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 kebijakan pengelolaan dana BOS pada tahun 2022 dibagi menjadi dua, yaitu dana BOS reguler dan dana BOS kinerja. Dana BOS reguler adalah bantuan dana yang diperuntukkan membantu kebutuhan belanja operasional untuk seluruh siswa pada satuan pendidikan dasar dan menengah, sedangkan dana BOS

kinerja merupakan bantuan dana yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik. Baik itu sebagai sekolah berprestasi maupun sebagai sekolah yang menjadi pelaksana program sekolah penggerak.

Tujuan dari pemberian dana BOS adalah sebagai berikut: (1) Membantu pendanaan dalam pembiayaan operasional non-personil sekolah; (2) Membantu membebaskan dan meringankan pungutan biaya operasional sekolah untuk siswa yang dilakukan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah; (3) Membantu siswa yang orang tua/walinya tidak mampu agar tidak dikenai pungutan; (4) Menurunkan jumlah siswa yang tidak melanjutkan sekolah; (5) Menaikkan mutu kegiatan belajar di sekolah.

Sistem manajemen berbasis sekolah (MBS) diterapkan untuk mengelola dana BOS. Instansi sekolah diberikan keleluasaan untuk merencanakan, mengelola, serta mengawasi program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setiap instansi sekolah. Dana BOS digunakan hanya untuk keperluan meningkatkan layanan pendidik dan tidak boleh ada intervensi juga pemotongan dari pihak lain. Guru serta komite sekolah ikut serta dalam mengelola dana ini.

Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam pengelolaan dana BOS Reguler kepala sekolah membentuk tim BOS Sekolah. Tim BOS sekolah terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggungjawab, bendahara sekolah dan anggota.

Berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, bendahara BOS adalah tenaga kependidikan non guru atau tenaga kependidikan guru yang diangkat dengan SK Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya atas usulan dari Kepala SKPD. Khusus untuk anggota tim BOS terdiri dari satu orang yang berasal dari unsur guru, satu orang yang berasal dari unsur komite sekolah dan satu orang yang berasal dari unsur orang tua/ wali peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah.

Tim BOS Sekolah memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: (1) mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke Dapodik; (2) bertanggungjawab terhadap hasil isian data sekolah yang masuk dalam Dapodik; (3) menyusun RKAS; (4) memasukkan data RKAS pada sistem yang disediakan oleh kementerian; (5) memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS; (6) melakukan pengadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS secara lengkap; (7) melakukan konfirmasi dana yang diterima; (8) menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana; (9) bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterima; (10) Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang; (11) memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Observasi terkait dengan pelaksanaan BOS di SD Y. Dokumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah anggaran BOS, laporan pelaksanaan, dan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran BOS di SD Y.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa proses penyusunan RKAS di SD Y dilakukan dengan prinsip partisipatif. Kepala sekolah melibatkan bendahara, guru dan perwakilan komite sekolah yang tergabung dalam tim BOS. Individu-individu ini berkesempatan untuk mengajukan saran, masukan juga pendapat. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya yang mengetahui persis kegiatan dan belanja apa yang dibutuhkan adalah guru dan komite sekolah. Semua masukan, saran dan pendapat akan disaring dan didiskusikan bersama-sama. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan RKAS yang bisa memaksimalkan penyerapan dana BOS. Setelah penyusunan RKAS, kepala sekolah akan meng-*input*

RKAS tersebut ke Arkas. Bendahara akan mendampingi kepala sekolah secara langsung dalam proses input data ke Arkas ini.

Proses penyetujuan RKAS ini akan melibatkan pihak lain di luar lingkungan sekolah, yaitu verifikator yang ditunjuk oleh dinas pendidikan dan kepala dinas pendidikan itu sendiri. Ada jeda waktu cukup lama diproses ini karena verifikator membutuhkan waktu untuk memeriksa RKAS sebelum RKAS tersebut ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan.

Setelah RKAS disetujui dan dana BOS masuk ke rekening sekolah, bendahara mencatat penerimaan dana tersebut. Bendahara mengeluarkan dana sesuai dengan peruntukannya dan bertanggung jawab membuat laporan dari dana yang dikeluarkan tersebut. Di setiap akhir triwulan bendahara menyusun laporan penggunaan/realisasi dana untuk diserahkan ke dinas pendidikan. Waktu pelaporan ini penting untuk dilakukan secara tepat waktu karena pencairan dana periode selanjutnya tergantung dari waktu pelaporan saat ini.

Sebagai gambaran, dana BOS tahap pertama akan cair setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap kedua tahun sebelumnya, kemudian pencairan kedua dilakukan setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap ketiga tahun sebelumnya, dan pencairan ketiga akan dilakukan setelah laporan penggunaan BOS tahap pertama tahun anggaran berjalan disampaikan. Di tahap pelaporan ini bendahara sangat membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, baik guru maupun kepala sekolah untuk segera menyerahkan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana setelah melakukan kegiatan/belanja. Pada praktiknya terdapat beberapa kendala yang membuat penyerahan bukti tidak tepat waktu. Hal ini tentu saja menghambat bendahara untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaporan. Keterlambatan pelaporan akan sangat mempengaruhi tahap pencairan dana.

Pemahaman untuk menyerahkan bukti/mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS secara tepat waktu belum dipraktikkan oleh seluruh warga sekolah. Masih ada guru atau staf yang harus ditagih berulang kali untuk menyerahkan bukti penggunaan dana. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja anggaran BOS di SD Y maka partisipasi dari pemangku kepentingan sekolah harus lebih ditingkatkan agar kinerja dana BOS juga meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Susanti (2019) bahwa partisipasi pemangku kepentingan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

SIMPULAN

Pencairan dana BOS yang tidak tepat waktu menjadi penyebab utama kegiatan/belanja tidak bisa dilakukan secara optimal karena sudah melewati waktu pelaksanaan yang sudah direncanakan. Proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran dana BOS sudah dilakukan sesuai dengan tahapan yang ditentukan. Namun, ada kendala di tahap pelaporan yang mengakibatkan bendahara terlambat melakukan pelaporan.

Saran penelitian bahwa semua pihak yang terlibat dalam penggunaan dana BOS di SD Y agar meningkatkan kerjasama tim. Kerjasama ini sangat dibutuhkan untuk mendukung penyusunan laporan realisasi tepat waktu. Tertib dan tepat waktu dalam mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dana baik untuk kegiatan maupun belanja sangat membantu pencairan dana BOS juga bisa tepat waktu. Selain itu, sosialisasi mengenai pengelolaan dana BOS ke seluruh pihak yang terlibat, juga bisa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman. Sosialisasi ini diharapkan dapat meminimalisir keterlambatan dalam pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardikanto, T. (2014). *CSR Corporate Social Responsibility tanggung jawab sosial korporasi*. Bandung. Alfabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Juknis Pengelolaan BOP PAUD, BOS dan BOP Pendidikan Kesetaraan. <https://jdih.kemdikbud.go.id>.

- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. <https://ditpsd.kemdikbud.go.id>.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 4556/C/PR.03.01/2022 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS Reguler tahap II Tahun Anggaran 2021. <https://mastiokdr.com/surat-edaran-perpanjangan-batas-waktu-penyampaian-laporan-realisasi-penggunaan-dana-bos-reguler-tahap-iii-tahun-anggaran-2021>.
- Susanti, Hendri. (2019). Penerapan GSG dan pengaruhnya terhadap efektifitas pnegelolaan bantuan operasional sekolah dasar kota Blitar. *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen*, 8, 74–84